



P U T U S A N
Nomor XXX/PDT/XXXX/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, beralamat di Jakarta Timur, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya., Herman,SH., Muhammad Pudjiarto,SH., Entis Sutisna, SH., Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Cahaya Keadilan, berkantor di Jalan Swadaya Nomor 30 Rt.06 Rw 014 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019, sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT**;

Lawan

TERBANDING, beralamat di Bekasi, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDY R.H. GULTOM,SH., ROCKY KAUNANG, SH., PEARLY SISKAPUTRI, SH. Dan YOGINA K. SIAHAAN, SH, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum 'RAJAGULTOM- LAW FIRM', berkedudukan di Jl. Cilandak Dalam No. 3 A, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor XXX/PDT/XXXX/PT DKI JKT., tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2020;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G./XXXX/PN.Jkt.Tim., tanggal 7 Oktober 2019, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 03 Juli 2019 dengan Nomor register XXX/Pdt.G./XXXX/PN.Jkt.Tim. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 2 Maret 2013 bertempat di Gereja HKBP Persiapan Ressort Pondok Kopi, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/PK/JT/2013 tertanggal 2 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak laki – laki, ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX /KLT/00-JP/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk berdamai. Meskipun Penggugat sudah meminta bantuan dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun perdamaian tidak pernah terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terutama sejak tahun 2015, pada saat Tergugat melanjutkan Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak di Universitas Diponegoro Semarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejujuran dari Tergugat terkait masalah finansial. Kemudian ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi mengindahkan kewajibannya sebagai seorang istri, meskipun Penggugat telah berulang kali berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga;
6. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, **karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut: ***“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, juga dengan cara

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dikarenakan selalu dihalang - halangi oleh Ibu kandung Tergugat;

8. Bahwa sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tergugat tidak menunjukkan itikad sebagai seorang istri yang baik, maka Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan imam dalam keluarga merasa tidak di hormati oleh Tergugat, sesuai dengan iman Kristen sebagai Agama yang diyakini baik oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 11 Februari 2019 penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Hakim mengajukan permintaan izin untuk melakukan Perceraian pada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan berdasarkan Surat Nomor :W2.U5/251/KP.02.1/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019, perihal : Permintaan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan kelas 1B dan Surat Nomor W2.U5/251/Kp.02.1/IV/2019 Perihal Laporan pemeriksaan terhadap Sdr. Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. terkait dengan Surat Permintaan Izin Perceraian tertanggal 1 April 2019 dan dikabulkannya surat izin untuk melakukan Perceraian Nomor W2.U/4627/Kp.03.03/4/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan;

9. Bahwa berdasarkan poin 4, 5, 6,7 dan 8 diatas Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarganya dengan cara menghubungi Tergugat di rumah orang tuanya serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, membujuk dan mengajaknya pulang kerumah bersama, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus-Jakarta Timur, agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, dan kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal pada tanggal 2 Maret 2019 bertempat di Gereja HKBP Persiapan Ressort Pondok Kopi, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 108/PK/JT/2013 tertanggal 2 Maret 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, agar dicatatkan dalam register untuk selanjutnya dapat dikeluarkan Akta Perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus-Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah TERGUGAT membaca gugatan cerai dari suami CAKRA TONA PARHUSIP, SH.MH (PENGGUGAT) seketika itu pula TERGUGAT mengucapkan Terima kasih kepada Tuhan, karena TERGUGAT dalam keadaan sehat, bahwa tergugat mengabulkan gugatan, permohonan dan atau permintaan PENGGUGAT karena memang TERGUGAT sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan PENGGUGAT, mengingat gugatan ini diajukan resmi secara tertulis, maka TERGUGAT juga harus menanggapi secara tertulis pula;

Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 1 dan 2 adalah benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja HKBP Persiapan Resort Pondok Kopi, Jakarta Timur sesuai Akte Perkawinan No. 108/PK/jt/2013, tanggal 02 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 2013, sesuai akte kelahiran nomor 2682/KLT/00-JP/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Bahwa berjalan 6 (enam) bulan perkawinan sudah tidak sehat lagi, TERGUGAT mendapat perlakuan dari PENGGUGAT yang sangat kasar dan tidak pantas untuk menjadi seorang suami yang menyandang gelar seorang Hakim Pengadilan dan berpendidikan tinggi;

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis serta finansial terhadap TERGUGAT, bahwa ketika itu usia kehamilan TERGUGAT kurang lebih tujuh bulan PENGGUGAT telah melakukan pemukulan terhadap tergugat di tempat tinggal orangtua PENGGUGAT jl. Bojong Nangka kecamatan Pondok Melati Bekasi;

Bahwa ketika tergugat melahirkan anak, di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta tempat tergugat bekerja, yang mana pada hari kedua melahirkan Penggugat marah-marah dengan suara keras di dengarkan oleh perawat dan keluarganya hanya, karena ASI belum keluar, sedangkan tergugat adalah seorang dokter; tergugat sangat malu terhadap rekan seprofesi di tempat tergugat bekerja;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT sangat sering mengucapkan kata-kata kasar dan penghinaan baik terhadap TERGUGAT maupun terhadap Ibu kandung dan/atau keluarga TERGUGAT, dengan suara yang sangat keras sehingga TERGUGAT mengalami trauma dan ketakutan apabila berhadapan dengan PENGGUGAT;

Bahwa ketika TERGUGAT selaku Isteri mengikuti ke tempat PENGGUGAT bertugas di Bengkulu selama beberapa bulan, dimana TERGUGAT mengundurkan diri dari pekerjaan TERGUGAT di Rumah Sakit namun yang terjadi sifat kasar PENGGUGAT kembali kambuh dengan marah-marah, membentak, merendahkan TERGUGAT dengan kata-kata kotor (TERGUGAT berat menyebutkan kata-kata tersebut di jawaban gugatan ini karena sangat tabu dalam keluarga kami) yang tidak pantas diucapkan kepada Isteri hanya dikarenakan kehilangan dompet dan uang kurang lebih lima ratus ribu rupiah, yang seharusnya penggugat selaku suami melindungi isterinya bukan memojokkan dan menghina;

Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 PENGGUGAT datang ke tempat Kos yang ditempati TERGUGAT di Semarang hanya untuk membuat keributan, mempermalukan TERGUGAT, dan berteriak-teriak serta melempar Handphone milik TERGUGAT hingga rusak tidak bisa dipergunakan/dinyalakan padahal saat itu sudah menjelang tengah malam dan rumah Kos tersebut juga ditempati beberapa rekan seprofesi TERGUGAT. Pada saat kejadian tersebut, TERGUGAT menghubungi Ibu TERGUGAT di Jakarta karena ketakutan dan merasa terancam akan hal-hal yang mungkin dapat terjadi;

Bahwa PENGGUGAT sebagai suami wajib melindungi Isterinya, memberikan keperluan hidup berumah tangga, dan PENGGUGAT sebagai kepala keluarga dan imam harus memberikan contoh yang baik dalam Rumah Tangga, apabila Imamnya teriak, marah-marah, memukul bahkan sampai meludahi Isteri apalagi yang positif dicontoh dari dirinya;

Bahwa PENGGUGAT selaku suami sangat tidak bertanggung jawab secara finansial dalam memberikan nafkah dan atau biaya hidup kepada Isteri dan Anak karena tidak layak, semenjak awal perkawinan hingga saat ini, dimana tergugat masih dalam pendidikan untuk mengambil dokter spesialis di Semarang;. TERGUGAT selaku Isteri tidak mengetahui penghasilan PENGGUGAT sebagai seorang Hakim, sewajarnya Isteri yang mengatur keuangan Rumah Tangga namun TERGUGAT hanya mendapat kiriman via transfer yang berubah-ubah dan tidak layak, sehingga TERGUGAT merasa menjadi seperti pengemis kepada suami sendiri;

Bahwa semua biaya pendidikan untuk menempuh menjadi dokter spesialis di Semarang yang saat ini masih berjalan, biaya pendidikan dan kekurangan biaya tempat tinggal ditanggung dan atau dibiayai oleh Ibu kandung TERGUGAT, serta dibantu oleh Kakak, dan Adik TERGUGAT, bahkan tidak jarang untuk ongkos pulang ke Jakarta dalam rangka melihat, menemui anak yang diasuh dan atau diurus oleh

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu TERGUGAT, harus meminta dari Ibu, kakak ataupun adik; dan diharapkan, sesuai dengan jadwal tahun ini tergugat selesai Pendidikan;

Bahwa TERGUGAT tidak mengetahui harta apa saja dan tabungan berapa banyak yang dimiliki PENGGUGAT selama perkawinan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;

Bahwa penggugat diwajibkan memberikan uang alimintasi serta biaya hidup yaitu sepertiga bagi TERGUGAT, sepertiga bagi Anak kandung untuk biaya hidup dan biaya sekolah ANAK Dari PEMBANDING DAN TERBANDING dari hasil pendapatan PENGGUGAT selaku Hakim Pengadilan setiap bulannya hingga Justin Parhusip berumur 25 tahun;

Bahwa perceraian adalah hal yang menyakitkan tetapi lebih menyakitkan lagi apabila suami melakukan KDRT, menganggap remeh kepada keluarga yatim, tidak semua wanita dapat diperlakukan kasar dan disepelkan dan harus tertekan serta ketakutan oleh suami sendiri, dalam hal ini TERGUGAT tidak sanggup menghadapi pria/suami seperti PENGGUGAT;

Bahwa setelah adanya perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dimana TERGUGAT sangat tertekan kemudian dilanjutkan dengan gugatan perceraian, TERGUGAT merasa hidup TERGUGAT hancur namun harus dijalani demi profesi seorang dokter pekerjaan kemanusiaan, hal tersebut tidak bisa diukur dengan materiil; namun nama baik tergugat dan keluarga besar tergugat telah tercemar;

Bahwa akibat perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT dan biaya Pendidikan anak dari hasil perkawinan sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun sejumlah 2/3 (dua per tiga) dari hasil penghasilan PENGGUGAT selaku PNS dan/atau Hakim Pengadilan;

Bahwa untuk kepastian dan menghindari kesulitan dalam memberikan biaya hidup, maka biaya tersebut langsung dipotong dari gaji PENGGUGAT melalui bendahara gaji Pengadilan tempat penggugat bekerja, dan dikirimkan kerekening ANAK Dari PEMBANDING DAN TERBANDING atau tergugat

Bahwa TERGUGAT sebagai perempuan dan atau isteri begitu juga keluarga besar TERGUGAT sangat dikecilkan dan dipermalukan dengan kelakuan-kelakuan PENGGUGAT yang notabene sebagai penegak hukum, dan supaya PENGGUGAT lebih menghargai perempuan maka PENGGUGAT harus dihukum sebagai konsekuensinya untuk membayar dan/atau memberikan sejumlah uang yang tidak dapat dihitung nilainya secara materi namun untuk suatu kepastian harus menyebutkan nilainya yaitu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari gugatan PENGUGAT terpaksa TERGUGAT harus menggunakan Jasa Advokat/Pengacara dengan biaya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) secara kontan kepada tergugat karena TERGUGAT bukan Sarjana Hukum;

Bahwa dalam hal hak asuh anak yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh adalah Ibu karena Ibu menjadi sosok yang paling dekat dengan anak, mulai dari mengandung, melahirkan hingga menyusui ; Bahwa Ibu mendapatkan hak asuh sepenuhnya apabila anak masih di bawah umur atau berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun.

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat mengabulkan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa Hak Asuh anak sepenuhnya adalah kepada TERGUGAT.
2. Memerintahkan Penggugat memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT dan biaya Pendidikan anak yaitu Justin dari hasil perkawinan sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun sejumlah 2/3 (dua per tiga) dari hasil penghasilan PENGUGAT selaku PNS dan/atau Hakim Pengadilan, melalui bendahara gaji Pengadilan di tempat penggugat bertugas dan dikirimkan ke rekening ANAK Dari PEMBANDING DAN TERBANDING atau tergugat selaku ibunya;sejumlah uang
3. Memerintahkan PENGUGAT untuk memberikan sejumlah uang kepada TERGUGAT sebagai konsekuensi sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) secara kontan.
4. Memerintahkan PENGUGAT untuk membayar biaya Jasa Advokat/Pengacara sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara kontan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 02 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Jawaban semula,

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amar putusan selengkapny :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Perkawinan No.XXX/PK/JT/2013, tertanggal 2 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang masih dibawah umur yaitu :ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta 7 Desember 2014;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gajinya kepada anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING melalui Tergugat setiap bulan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk didaftar dan dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 94/Tim/X/2019-AP. Jo Nomor XXX/Pdt.G./XXXX/PN.Jkt.Tim., terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2019, salinan memori banding mana kemudian diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Desember 2019, salinan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara untuk Pembanding tanggal 3 Desember 2019 dan untuk Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun pada petitum memori bandingnya ternyata Pembanding pada dasarnya tidak keberatan tentang adanya perceraian, hak asuh anak pada Tergugat, hanya saja Pembanding keberatan tentang biaya hidup anaknya yang hanya ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebesar 1/3 dari gaji Penggugat yang seharusnya menurut Pembanding besarnya biaya hidup untuk anaknya adalah sebesar 2/3 dari gaji

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding, serta tuntutan kekurangan biaya hidup Tergugat selama 51 bulan yang jumlah totalnya sebesar Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu dapat dikuatkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/ PN Jkt Tim., diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 21 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oeh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar tentang :

- terbuktinya perkecokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai alasan- alasan yang menjadikan perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi, serta
- alasan memberikan hak asuh anak kepada Tergugat sebagai Ibu Kandung dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat,
- memberikan gaji sepertiga dari gaji Penggugat untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat,

Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memuutus perkara ini pada tinglat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena selain hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, juga hal tersebut tidak dituntut melalui rekonvensi serta tidak terbukti adanya kewajiban Penggugat/ Terbanding untuk memberikan tunjangan kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp.510.000.000.- sebab kewajiban memberikan 1/3 dari gaji baru terjadi setelah adanya putusan ini dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/ Pdt.G /XXXX/ PN Jkt Tim., tanggal 7 Oktober 2019 dapat dikuatkan;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang - undanbg Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Jkt Tim., tanggal 7 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 dengan hakim Ketua, dan hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara :

- PNBP Rp. 10.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-
- Biaya Proses Rp.134.000.-
- Jumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan No.XXX/PDT/XXXX/PT.DKI.